



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 401/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh:

Sunarti binti H. Umar, lahir di Makasar, tanggal 09 Februari 1974, (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Koperasi No. 155, Lingkungan Pejeruk Taman Sejahtera, RT.008 RW.020 Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2019, telah mengajukan permohonan perwalian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 401/Pdt.P/2019/PA.Mtr., tanggal 24 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa Vivyka Tajnaurah dan Nasya Salsabila adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama H. Tajuddin bin H. Mantik dengan Sunarti binti H. Umar. H. Tajuddin telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2015 sesuai dengan Sertifikat Medis Penyebab Kematian yang di keluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Kesehatan tanggal 07 Maret 2015;
2. Bahwa hubungan Pemohon dengan anak tersebut adalah Ibu kandung;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mewakili anak tersebut dalam

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No. 401/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan kebutuhan anak baik secara materiil seperti balik nama sertifikat dan lainnya, serta kepentingan hukum lainnya, namun anak tersebut masih di bawah umur, maka untuk bisa mewakili anak tersebut yang dalam hal melakukan perbuatan hukum harus ada Penetapan Penunjukan Wali oleh Pengadilan Agama, oleh karena itu Pemohon mohon agar anak tersebut ditetapkan dibawah perwalian Pemohon karena anak tersebut diatas sampai dengan saat ini dibawah pemeliharaan dan asuhan Pemohon;

4. Bahwa selain untuk keperluan sebagaimana telah disebutkan diatas, dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur, menurut hukum belum dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, serta untuk melindungi hak dan kewajiban anak tersebut, maka mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama Vivyka Tajnaurah, Perempuan umur 13 tahun dan Nasya Salsabila, Perempuan, umur 10 tahun;
- c. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum yang berlaku;
- d. Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat bahwa berdasarkan hukum orang tua adalah wali terhadap anaknya, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No. 401/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk, atas nama **Sunarti** (Pemohon), Nomor: 5271011006/SURKET/01/110719/0001, yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 11-07-2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P-1), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 025/25/I/2004, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, pada tanggal 20 Januari 2004. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P-2), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Fotokopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian, atas nama Tajuddin Mantik, tanpa nomor, yang dikeluarkan Rumah Sakit Premer Jatinegara Jakarta, pada tanggal 7 Maret 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P-3), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama **Vivyka Tajnaurah** Nomor: 7324-AL-2007-008-800, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, pada tanggal 01-10-2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P-4), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama **Nasya Salsabila** Nomor: 7324-LT-18112013-0024, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, pada tanggal 18-11-2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No. 401/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode bukti (P-5), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.00502, Pemegang Hak atas nama Tajudin Mantik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P-6), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **Hj.Sumarni binti H. Umar Daeng Rani**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saudara kandung saksi;
- Bahwa saksi mengenal juga dengan H. Tajuddin bin H. Mantik telah meninggal dunia pada tahun 2015, karena sakit ;
- Bahwa semasa hidupnya, H. Tajuddin bin H. Mantik dan Pemohon adalah pasangan suami istri, dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing, bernama **Vivyka Tajnaurah**, umur 13 tahun, dan **Nasya Salsabila**, umur 10 tahun;
- Bahwa sekarang anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai seorang ibu yang memiliki sifat dan sikap kasih sayang terhadap anaknya, sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian adalah untuk keperluan pengurusan pinjam uang di Bank dengan jaminan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik atas nama H. Tajuddin;

2. **Kasmirah binti H. Umar Daeng Rani**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saudara kandung saksi;
- Bahwa saksi mengenal juga dengan H. Tajuddin bin H. Mantik telah meninggal dunia pada tahun 2015, karena sakit ;
- Bahwa semasa hidupnya, H. Tajuddin bin H. Mantik dan Pemohon adalah pasangan suami istri, dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan No. 401/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing, bernama **Vivyka Tajnaurah**, umur 13 tahun, dan **Nasya Salsabila**, umur 10 tahun;

- Bahwa sekarang anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai seorang ibu yang memiliki sifat dan sikap kasih sayang terhadap anaknya, sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian adalah untuk keperluan pengurusan pinjam uang di Bank dengan jaminan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik atas nama H. Tajuddin;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di muka persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan perwalian yang dilakukan oleh Pemohon terhadap 2 (dua) orang anak kandungnya yang masih di bawah umur, meskipun dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama yang tercantum dalam Undang-undang Peradilan Agama tidak menyebutkan secara tegas bahwa permohonan penetapan perwalian oleh orang tua kandung merupakan kewenangan Pengadilan Agama, akan tetapi berdasarkan pasal 49 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No. 401/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam perkara-perkara tertentu jo pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon yang beragama Islam (bukti P-1) dan maksud Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk keperluan mengurus keperluan penjualan tanah harta peninggalan almarhum suaminya, oleh karena itu Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang cukup (*legitima persona standi in judicio*) sebagai syarat untuk mengajukan permohonan, dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa bukti P-1, yakni Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas Pemohon dan telah memenuhi syarat formal dan syarat materil. Berdasarkan bukti surat tersebut maka telah ternyata Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Mataram untuk mengadilinya;
- Menimbang, bahwa bukti P-2, yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil, sehingga bukti tersebut dapat

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan No. 401/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti bahwa semasa hidupnya H. Tajuddin bin H. Mantik dengan Sunarti binti H. Umar (Pemohon) adalah pasangan suami istri sah sejak menikah pada tanggal 18 Januari 2004;

- Bahwa bukti P-3, yakni fotokopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian, atas nama Tajuddin Mantik, tanpa nomor, yang dikeluarkan Rumah Sakit Premier Jatinegara Jakarta, pada tanggal 7 Maret 2015, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan materiil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti bahwa H. Tajuddin bin H. Mantik, telah meninggal dunia pada 07 Maret 2015, karena sakit;
- Bahwa bukti P-4, yakni fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-AL-2007-008-800, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, pada tanggal 01-10-2007 dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti bahwa anak bernama **Vivyka Tajnaurah**, lahir di Mataram, pada tanggal 10 Agustus 2006 dari pasangan suami istri : Tajuddin Mantik (almarhum) dan Sunarti;
- Bahwa bukti P-5, yakni fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LT-18112013-0024, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, pada tanggal 18-11-2013, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti bahwa anak bernama **Nasya Salsabila**, lahir di

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No. 401/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mataram, pada tanggal 15 Juli 2009 dari pasangan suami istri : Tajuddin Mantik (almarhum) dan Sunarti;

- Bahwa bukti P-6, yakni Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.00502, Pemegang Hak atas nama Tajuddin Mantik, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon terutama tentang Pemohon sebagai ibu kandung dari 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: **Vivyka Tajnaurah** dan **Nasya Salsabila**. Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa H. Tajuddin Mantik bin H. Mantik telah meninggal dunia pada 07 Maret 2015, karena sakit;
2. Bahwa semasa hidupnya H. Tajuddin Mantik bin H. Mantik adalah suami Pemohon, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: **Vivyka Tajnaurah**, lahir di Mataram, pada tanggal 10 Agustus 2006, dan **Nasya Salsabila**, lahir di Mataram, pada tanggal 15 Juli 2009;
3. Bahwa Pemohon sebagai seorang ibu yang memiliki sifat dan sikap kasih sayang terhadap anaknya, sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan No. 401/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian adalah untuk keperluan pengurusan pinjam uang di Bank dengan jaminan sebidang tanah SHM. No.00502, Pemegang Hak atas nama Tajuddin Mantik terletak di Sorowako, Kecamatan Nuha, Kab. Luwu Timur, Sulawesi selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam, Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Dan menurut ketentuan Pasal 107 ayat (1), ayat (4), bahwa Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa Pemohon adalah wali dari 2 (dua) orang anaknya, masing-masing bernama: **Vivyka Tajnaurah**, lahir di Mataram, pada tanggal 10 Agustus 2006, dan **Nasya Salsabila**, lahir di Mataram, pada tanggal 15 Juli 2009.

Menimbang, bahwa sesuai kepentingan hukum, maka penetapan ini khusus diberikan kepada Pemohon untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum yang menyangkut kepentingan anak tersebut khususnya keperluan pengurusan pinjam uang di Bank dengan jaminan sebidang tanah SHM. No.00502, Pemegang Hak atas nama Tajuddin Mantik terletak di Sorowako, Kecamatan Nuha, Kab. Luwu Timur, Sulawesi selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No. 401/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (**Sunarti binti H. Umar**) sebagai wali dari 2 (dua) orang anaknya, masing-masing bernama: **Vivyka Tajnaurah binti H. Tajuddin**, umur 13 tahun (lahir, 10 Agustus 2006), dan **Nasya Salsabila binti H. Tajuddin**, umur 10 tahun (lahir, 15 Juli 2009), untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum yang menyangkut kepentingan anak tersebut khususnya untuk keperluan pengurusan pinjaman uang di Bank dengan jaminan sebidang tanah SHM. No.00502, Pemegang Hak atas nama Tajuddin Mantik terletak di Sorowako, Kecamatan Nuha, Kab. Luwu Timur, Sulawesi selatan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.181,000,00 (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1441 *Hijriyah* oleh oleh kami **Drs. H. Muhammad, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ishaq, S.H.** dan **H. Abidin H. Achmad, S .H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Husni, S.H.M.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Ishaq, M.H.

Drs.H.Muhammad,M.H.

Hakim Anggota,

H. Abidin H. Achmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Husni, S.H.M.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan No. 401/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya pendaftaran : Rp. 30,000,00
 - Biaya proses (ATK Perkara) : Rp. 50,000,00
 - Biaya panggilan Pemohon : Rp. 75,000,00
 - Biaya PNBP Relas panggilan : Rp. 10,000,00
 - Biaya Redaksi : Rp. 10,000,00
 - Biaya Meterai : Rp. 6,000,00
 - J u m l a h : Rp.181,000,00
- (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No. 401/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)